

Wanita Bekerja Dalam Pandangan Islam

Henny Syafriana Nasution

Dosen Sekolah Tinggi Agama Islam Hikmatul Fadhillah Medan
Jalan Denai No.176 Medan Denai, Kota Medan, Sumatera Utara – 20371
e-mail: henna_nasution@gmail.com

Abstrak

Islam tidak melarang wanita untuk bekerja dan mengekangnya dengan hanya mewajibkannya duduk di rumah saja. Akan tetapi syariat kita membolehkan dia untuk bekerja menjadi wanita karir dan mencari nafkah untuk dirinya sendiri atau keluarganya, jika memang keadaan telah mendesaknya untuk bekerja, atau tidak ada hal yang mendesaknya untuk bekerja akan tetapi dalam pekerjaannya terdapat masalah bagi dirinya sendiri atau untuk umat dan masyarakat, semisal jika pekerjaan tersebut adalah termasuk fardzu kifayah, seperti guru, atau bidan atau dokter atau profesi yang lain, dimana profesi-profesi ini sangat dibutuhkan oleh umat. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi wanita karir, diantaranya: 1). Mengenakan Pakaian yang Menutup Aurat; 2) Tidak berkhalwat antara pria dan wanita; 3). Tidak Tabarruj atau Memamerkan Perhiasan dan Kecantikan; 4). Tidak Melunakkan, Memerdukan atau Mendesahkan Suara; 5). Menjaga Pandangan; 6). Aman dari Fitnah; 7). Pekerjaannya itu tidak mengorbankan kewajibannya dirumah; 8). Mendapatkan Izin Dari Orang Tua atau Suaminya; dan 9). Pekerjaannya sesuai dengan tabiatnya sebagai seorang wanita.

Kata Kunci: Islam, wanita, bekerja.

PENDAHULUAN

Tugas wanita yang pertama dan utama ialah mendidik generasi-generasi baru. Mereka memang disiapkan oleh Allah untuk tugas itu, baik secara fisik maupun mental, dan tugas yang agung ini tidak boleh dilupakan atau diabaikan oleh faktor material dan kultural apa pun. Sebab, tidak ada seorang pun yang dapat menggantikan peran kaum wanita dalam tugas ini, karena dipundaknya bergantung masa depan umat, yaitu kekayaan sumber daya manusia.

Alquran berbicara tentang perempuan dalam berbagai surat, dan menyangkut berbagai sisi kehidupan. Mulai ayat yang berbicara tentang hak dan kewajibannya, hingga yang menguraikan keistimewaan tokoh-tokoh perempuan dalam sejarah agama dan kemanusiaan.

Jika kita kembali menelaah keterlibatan perempuan dalam pekerjaan pada masa awal Islam, maka tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa Islam membenarkan mereka aktif dalam berbagai aktivitas. Para wanita boleh bekerja dalam berbagai bidang, di dalam ataupun di luar rumahnya, baik secara mandiri atau bersama orang lain, dengan lembaga pemerintah maupun swasta, selama pekerjaan tersebut dilakukannya dalam suasana terhormat, sopan, serta selama mereka dapat memelihara agamanya, serta dapat pula menghindari dampak-dampak negatif dari pekerjaan tersebut terhadap diri dan lingkungannya. (Qurais Shihab, 1997: 275).

Islam tidak pernah mensyariatkan untuk mengurung wanita di dalam rumah. Tidak seperti yang banyak dipahami orang. Lihatlah bagaimana Rasulullah saw. melarang orang yang melarang wanita mau datang ke masjid.

Diriwayatkan dari Ibnu Umar dia berkata, *Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam bersabda: "Janganlah kamu mencegah perempuan-perempuan untuk pergi ke Masjid, sedangkan rumah mereka itu lebih baik bagi mereka."* (HR Abu Dawud dan Ibnu Khuzaimah dan lafadz ini dari Abu Dawud).

Dari Abdullah Bin Umar dia berkata, Nabi Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam bersabda: *"Apabila salah seorang perempuan di antara kamu minta izin (untuk berjama'ah di masjid) maka janganlah mencegahnya"*. (HR Al-Bukhari dan Muslim, lafadz ini dari Al-Bukhari).

Berbagai Pendapat Tentang Perempuan Bekerja

1. Pendapat Yang Membolehkan Perempuan Bekerja

KH. Husein Muhammad (2011: 237) menyatakan bahwa Alquran dalam banyak ayat menegaskan bahwa kewajiban bekerja berlaku bagi semua orang, laki-laki dan perempuan. Alquran menyatakan: *"Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, Maka berjalanlah di segala penjurunya dan carilah rezeki yang dianugerahkanNya. dan Hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan.* (QS. Al Mulk: 15).

Ayat ini merupakan isyarat tentang kewajiban bekerja dan mencari nafkah dengan segala macamnya, dan tidak disebutkan secara sefesifik tentang kewajiban terhadap laki-laki atau perempuan. (Lihat Ahmad Mustofa Al-Maraghi, 1394 H/1974 M). Dan di ayat lain Allah berfirman: *"Apabila Telah ditunaikan shalat,*

Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung". (QS. Al Jum'ah: 10).

Dalam ayat di atas, Alquran sama sekali tidak membedakan jenis pekerjaan laki-laki dan perempuan. Perintah untuk mencari rezeki dan anugerah Allah dalam ayat tersebut disampaikan dengan redaksi umum, tanpa memberikan pembatasan kelamin. Alquran juga menegaskan kewajiban berbuat keadilan dan melarang tindakan yang bersifat eksploitatif terhadap orang lain. (Ahmad Mustofa Al-Maraghi, 1394 H/1974 M: 238-239).

2. Pendapat Yang Membolehkan Perempuan Bekerja Dengan Syarat Ketat

Isteri Rasulullah saw. Khadijah ra. adalah seorang wanita pebisnis. Bahkan harta hasil jerih payah bisnis Khadijah ra itu amat banyak menunjang dakwah di masa awal. Di sini kita bisa paham bahwa seorang isteri nabi sekalipun punya kesempatan untuk keluar rumah mengurus bisnisnya. Demikian pula dengan 'Aisyah ra. Semasa Rasulullah masih hidup, beliau sering kali ikut keluar Madinah dalam berbagai operasi peperangan. Dan sepeninggal Rasulullah saw., Aisyah adalah guru dari para shahabat yang mampu memberikan penjelasan dan keterangan tentang ajaran Islam.

Di dalam surat al-Qashash, ayat-23-28, juga dikisahkan mengenai dua puteri Nabi Syu'aib as yang bekerja menggembala kambing di padang rumput, yang kemudian bertemu dengan Nabi Musa as, yang berbunyi *"Dan tatkala ia sampai di sumber air negeri Mad-yan ia menjumpai di sana sekumpulan orang yang sedang meminumkan (ternaknya), dan ia menjumpai di belakang orang banyak itu, dua orang wanita yang sedang menghambat (ternaknya). Musa berkata: "Apakah maksudmu (dengan berbuat at begitu)?" kedua wanita itu menjawab: "Kami tidak dapat meminumkan (ternak kami), sebelum penggembala-penggembala itu memulangkan (ternaknya), sedang bapak kami adalah orang tua yang Telah lanjut umurnya". Maka Musa memberi minum ternak itu untuk (menolong) keduanya, kemudian dia kembali ke tempat yang teduh lalu berdoa: "Ya Tuhanku Sesungguhnya Aku sangat memerlukan sesuatu kebaikan yang Engkau turunkan kepadaku". Kemudian datanglah kepada Musa salah seorang dari kedua wanita itu berjalan kemalu-maluan, ia berkata: "Sesungguhnya bapakku memanggil kamu agar ia memberikan balasan terhadap (kebaikan)mu*

memberi minum (ternak) kami". Maka tatkala Musa mendatangi bapaknya (Syu'aib) dan menceritakan kepadanya cerita (mengenai dirinya), Syu'aib berkata: "Janganlah kamu takut. kamu Telah selamat dari orang-orang yang zalim itu". Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), Karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang Kuat lagi dapat dipercaya". Berkatalah dia (Syu'aib): "Sesungguhnya Aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun Maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, Maka Aku tidak hendak memberati kamu. dan kamu insya Allah akan mendapatiku termasuk orang-orang yang baik". Dia (Musa) berkata: "Itulah (perjanjian) antara Aku dan kamu. mana saja dari kedua waktu yang ditentukan itu Aku sempurnakan, Maka tidak ada tuntutan tambahan atas diriku (lagi). dan Allah adalah saksi atas apa yang kita ucapkan".

Hamka (2008, Juz XIX-XX : 68-76) menceritakan secara detail bagaimana Musa membantu anak nabi Syu'aib mengembala kambing-kambingnya hingga akhirnya menikahi salah satu putri dari nabi Syu'aib. Kemudian Musa mengembala kambing itu seterusnya hingga masa 8-10 tahun. ((Lihat pula Sayid Quthub, Jilid VI Juz 20: 56)(Lihat juga Abdurrahman Ibn Nasyir Assa'idi, tt: 12-15)). Dilain Surat, surat al-Naml ayat 20-44, juga mengapresiasi kepemimpinan (karir politik) seorang perempuan yang bernama Balqis. Disamping ayat-ayat lain yang mengisyaratkan bahwa perempuan itu boleh bekerja menyusukan anak dan memintal benang.

Qurais Shihab (1998: 307) menjelaskan bahwa meskipun tidak ada larangan bagi wanita untuk bekerja, namun hendaknya jenis pekerjaan itu tidak diharamkan dan tidak mengarah pada perbuatan haram, seperti perjalanan sehari semalam tanpa ada mahram atau bekerja di tempat yang terjadi ikhtilath (campur baur) antara pria dengan wanita. Memang tidak ada dalil yang qath'i tentang haramnya wanita keluar rumah, namun para ulama tetap menempatkan beberapa syarat atas kebolehan wanita keluar rumah.

3. Pendapat Yang Tidak Membolehkan Perempuan Bekerja

Landasan bagi orang-orang yang berpendapat perempuan sebaiknya tidak bekerja adalah Alquran surat Al-Ahzab ayat 33 yang berbunyi: *"Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu dan Dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, Hai ahlul bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya"*.

Wanita yang bekerja dianggap sebagai mengemban beban keletihan dan sesengsaraan hanya untuk memperoleh uang demi memperbaiki perekonomian atau untuk menambah penghasilan yang sudah cukup, atau bahkan sebagai pelarian dari kewajiban menjadi seorang ibu rumah tangga.

Para musuh Islam telah memperdaya muslimah dengan menciptakan suatu era emansipasi dan cara-cara lain yang dapat mereka perbuat melalui mass media, terutama media televisi. Mereka membuat berbagai cara yang penuh dogmatis mengajak para wanita untuk bekerja. Bahkan dalam periklanan pun tak luput dari pembicaraan seputar bisnis pria dan wanita. Menurut analisa para musuh Islam, bila etika wanita telah rusak, maka keadaan suatu keluarga juga akan runyam, bahkan kondisi sosial masyarakat pun akan hancur. (Maisar Yasin, 1997: 12).

Beberapa Norma Islam Yang Harus Diperhatikan Muslimah Dalam Bekerja

Nuruddin (2004: 172-174) menyatakan bahwa ada beberapa norma yang harus diperhatikan perempuan dalam bekerja:

1. Mengenakan Pakaian yang Menutup Aurat

Menutup aurat adalah syarat mutlak yang wajib dipenuhi sebelum seorang wanita keluar rumah. Firman Allah Swt.: *"Hai Nabi, katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang-orang beriman, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya keseluruh tubuh mereka"* (QS Al-Ahzaab 27).

Menurut para ulama Fiqh, aurat itu ada 3 macam: 1). Aurat sesama jenis, pria dengan pria yaitu bagian badan antara pusar dan lutut. Sebagaimana Rasulullah bersabda *"Tidak dibenarkan pria berada dengan pria lainnya dalam sehelai selimut, dan tidak dibenarkan wanita berada dengan wanita lainnya"*

dalam sehelai selimut"; 2). Aurat Wanita terhadap pria. Pria tidak boleh melihat anggota tubuh wanita bukan muhrimnya, kecuali muka dan telapak tangannya. Ini pun apabila diperlukan. Seperti disaat transaksi jual beli, waktu menerima atau menyerahkan uang atau barang belanjanya; 3). Aurat laki-laki bagi wanita yang bukan muhrimnya ialah antara pusar dan lutut. Wanita tidak boleh dengan sengaja melihat wajah pria, untuk menghindarkan fitnah, apalagi kalau sengaja melihat berulang kali. (Lihat H. M. Dahlan, 1993: 229-230).

Yaitu dengan tetap menggunakan pakaian muslimah yang telah Allah Wajibkan kepadanya. Memakai kerudung dan menutup seluruh tubuhnya dengan pakaian yang tidak mensifati postur dan bentuk tubuhnya, dan hendaklah menghindari pakaian yang terlalu sempit karena hal tersebut bisa mengundang birahi lawan jenisnya. Rasulullah telah bersabda: "Dua golongan yang termasuk ahli neraka yang belum pernah aku lihat: sebuah kaum yang mempunyai pecut/cemeti yang menyerupai ekor sapi, dengan itu mereka memukuli manusia yang lain, dan perempuan yang berpakaian tetapi dia telanjang, mereka tidak akan masuk surga dan juga tidak akan pernah mencium bau surga". Sedangkan yang dimaksud dengan berpakaian akan tetapi telanjang adalah seorang wanita yang memakai pakaian yang terlalu sempit sehingga semua bentuk tubuhnya terlihat.

2. Tidak berkhawat antara pria dan wanita.

Sabda Rasulullah saw. "*tidak boleh berkhawat (bersepi-sepian) antara laki-laki dengan wanita kecuali bersama wanita tadi ada mahram*" Jika saja memang dalam keadaan darurat wanita harus bekerja maka hendaklah dia bekerja ditempat yang tidak ada percampuran antara laki-laki dan perempuan. Misalnya menjadi guru di madrasah dimana di situ dipisah antara kantor laki-laki dan perempuan, atau pekerjaan lain yang rata-rata pekerjaannya adalah para wanita. Rasulullah saw. telah bersabda: "*Tidaklah laki-laki dan perempuan berdu'an kecuali syetan yang menjadi ketiganya*". Dan seandainya dia tidak menemukan pekerjaan yang tidak ada percampuran antara laki-laki dan perempuan maka hendaklah dia menjaga diri, menjaga penampilan, menjaga tingkah laku dan sopan santun hingga dia terhindar dari hal-hal negative yang tidak diinginkan.

3. Tidak Tabarruj atau Memamerkan Perhiasan dan Kecantikan

Wanita dilarang memamerkan perhiasan dan kecantikannya, terutama di hadapan para laki-laki, seperti firman Allah Swt. dalam Alquran surat Al-Ahzab ayat 33 yang berbunyi: *"Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu dan Dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, Hai ahlul bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya"*.

4. Tidak Melunakkan, Memerdukan atau Mendesahkan Suara

Para wanita diharamkan bertingkah laku yang akan menimbulkan syahwat para laki-laki. Seperti mengeluarkan suara yang terkesan menggoda, atau memerdukannya atau bahkan mendesah-desahkan suaranya. Larangannya tegas dan jelas di dalam Alquran: *"Janganlah kamu tunduk dalam berbicara (melunakkan dan memerdukan suara atau sikap yang sejenis) sehingga berkeinginanlah orang yang ada penyakit dalam hatinya, dan ucapkanlah perkataan yang baik"* (QS Al-Ahzaab 32).

5. Menjaga Pandangan

Wanita yang keluar rumah juga diwajibkan untuk menjaga pandangannya, Allah Swt. dalam firman-Nya: *"Katakanlah pada orang-orang laki-laki beriman: Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka sesungguhnya Allah maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Dan katakanlah kepada wanita-wanita yang beriman: Hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya"*(QS An Nuur 30-31).

Menahan pandangan berarti, memejamkan mata dari segala pandangan yang diharamkan. Kata *Absorihim* (pandangan mereka) pada ayat ini menunjukkan bahwa pandangan pertama dimaafkan, sebab seseorang tidak diizinkan melihat sesuatu sesudah diketahuinya bahwa yang dilihatnya itu adalah haram baginya. Setelah diketahuinya yang demikian itu, maka dipalingkannya muka atau dialihkannya pandangan atau dipejamkan matanya. Ayat ini menjadi dalil atas haramnya melihat sesuatu yang diharamkan seperti melihat aurat orang

lain, atau melihat perempuan bukan muhrimnya begitu pula sebaliknya haram perempuan melihat laki-laki yang bukan muhrimnya. Memelihara kehormatan ialah *faraj* (kemaluan) dari segala yang diharamkan kepadanya dan termasuk di dalamnya adalah menutupnya agar jangan dilihat oleh orang lain yang haram melihatnya. (Lihat Syekh H. Abdul Halim Hasan Binjai, 2006: 538-539).

6. Aman dari Fitnah

Kebolehan wanita keluar rumah akan batal dengan sendirinya manakala ada fitnah, atau keadaan yang tidak aman. Hal ini sudah merupakan ijma` ulama. Syarat ini didapat dari hadits Nabi saw. tentang kabar beliau bahwa suatu ketika akan ada wanita yang berjalan dari Hirah ke Baitullah sendirian tidak takut apa pun kecuali takut kepada Allah Swt.

7. Pekerjaannya itu tidak mengorbankan kewajibannya dirumah

Yaitu kewajibannya terhadap suami dan anak-anaknya yang merupakan kewajiban pertama dan tugasnya yang asasi. Anak adalah penerus bangsa dan juga umat, jika saja pendidikan mereka terganggu maka akan berefek negatif bagi masa depannya dan juga masa depan umat. Karena banyak sekali dampak-dampak negatif yang ditimbulkan dari kurang perhatiannya ibu terhadap anak, diantaranya adalah menyebarnya anak-anak preman, remaja yang kecanduan sabu-sabu, ganja, heroin dan lain sebagainya. Diantara dampak negatif terhadap suami dan keluarganya adalah banyaknya kejadian perceraian, dikarenakan kecemburuan atau yang lainnya. Maka profesi wanita sebagai wanita karir jangan sampai mengorbankan anak dan juga suaminya. Karena itulah tugas aslinya dan juga fitrahnya sebagai wanita muslimah.

8. Mendapatkan Izin Dari Orang Tua atau Suaminya

Ini adalah yang paling sering luput dari perhatian para muslimah. Terkadang seolah-olah izin dari pihak orang tua maupun suami menjadi hal yang terlupakan. Izin dari suami harus dipahami sebagai bentuk kasih sayang dan perhatian serta wujud dari tanggung-jawab seorang yang idealnya menjadi pelindung. Namun tidak harus juga diterapkan secara kaku yang mengesankan bahwa Islam mengekang kebebasan wanita.

Jika saja seorang wanita belum menikah dan masih punya wali seperti ayah atau kakak atau yang lainnya, maka dia harus minta izin terlebih dahulu

kepada ayahnya. Jika dia sudah menikah dan punya suami maka dia harus minta izin dulu ke suaminya. Jika saja suaminya melarangnya untuk bekerja sedangkan dia sudah diberi nafkah oleh suaminya, maka dia tidak boleh bekerja keluar rumah. Jika saja memang suaminya melarangnya sedangkan dia tidak diberi nafkah oleh suami maka dia boleh untuk keluar tanpa seizin suaminya untuk bekerja mencari nafkah. Karena hak suami untuk melarang istri keluar rumah adalah ketika suami memberi nafkah kepadanya.

9. Pekerjaannya sesuai dengan tabiatnya sebagai seorang wanita.

Maka tidak pantas jika seorang wanita bekerja sebagai tukang batu atau kuli bangunan, karena secara biologis dia diciptakan dengan organ tubuh yang lemah dan mempunyai tugas biologis yang berat, seperti menstruasi, hamil, melahirkan, menyusui dan lain sebagainya. Pekerjaan yang bertentangan dengan sifat biologisnya akan membahayakan kesehatan serta kehidupannya sendiri.

Tentu saja tidak semua bentuk dan ragam pekerjaan yang terdapat pada masa kini telah ada pada masa Nabi saw. Namun para ulama pada akhirnya menyimpulkan bahwa perempuan dapat melakukan pekerjaan apa pun selama ia membutuhkannya atau pekerjaan itu membutuhkannya dan selama norma-norma agama dan susila tetap terpelihara.

"Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zekat, dan mereka taat kepada Allah dan Rasul-Nya..." (At-Taubah: 71)

Bentuk-bentuk Pekerjaan yang bisa dilakukan Wanita

Bentuk pekerjaan yang bisa dilakukan oleh kaum wanita adalah bentuk pekerjaan yang tidak berbahaya, berat dan dapat mengganggu keutuhan rumah tangga. Pekerjaan berbahaya adalah jenis pekerjaan yang dapat mengancam hidup, sedangkan pekerjaan yang berat adalah jenis pekerjaan yang seharusnya dikerjakan oleh kaum pria dan tidak dilakukan oleh kaum wanita. Pekerjaan yang mengganggu keutuhan rumah tangga adalah jenis pekerjaan yang sifatnya dapat merusak keharmonisan rumah tangga, seperti jenis pekerjaan yang bisa membuat wanita pulang sampai larut malam.

Wanita memiliki hak untuk berkarya dan berkarier sebagaimana para pria. Atau memang terdapat profesi yang tidak selayaknya dilakukan yang lain, kecuali oleh para wanita, seperti spesialis kandungan, bidan, guru atau dosen, sekretaris, bendahara dan masalah lain yang khusus berkaitan dengan wanita. Maka solusinya pemerintah dapat membuat undang-undang yang berkaitan khusus dengan pekerja wanita, sehingga mereka dengan tetap dapat mengatur rumah tangga sekaligus dapat berkarier.

Namun akan lebih baik jika wanita bisa mengembangkan potensinya disekitar rumah atau profesi yang tak menuntut wanita untuk banyak ke luar rumah seperti membuka home industry yang bukan hanya dapat sambil mengawasi dan mengatur rumah tangga tapi juga dapat membuka lapangan pekerjaan yang dapat membantu perekonomian warga sekitar.

Para perempuan pada masa nabi saw., aktif pula dalam berbagai bidang pekerjaan berbagai bidang pekerjaan. Ada yang bekerja sebagai perias pengantin seperti Ummu Salim binti Malhan yang merias antara lain Shafiyah binti Huyay, istri nabi Muhammad saw., serta ada juga yang menjadi perawat, bidan dan sebagainya. (Ibrahim bin Ali Al-Wazir, 1979: 76).

Didalam perdagangan, nama istri nabi yang pertama Khadijah binti Khawalid, tercatat sebagai seorang perempuan yang sangat sukses. Demikian juga Qilat Ummi Bani Anmar yang tercatat sebagai seorang perempuan yang pernah datang kepada nabi meminta petunjuk-petunjuk jual beli. Zainab binti Jahsy juga bekerja menyamak kulit binatang, dan hasil usahanya itu beliau seddekahkan. (Shihab, 1998: 306, Lihat juga Nasruddin Umar, 2004: 23).

Disisi lain Raithan dalam Muhammad Al-Ghazali (1964: 138), istri sahabat nabi yang bernama Abdullah ibnu Mas'ud sangat aktif bekerja, karena suami dan anaknya ketika itu tidak mampu mencukupi kebutuhan keluarga ini. Sementara itu As-Syifa' seorang perempuan yang pandai menulis, ditugaskan oleh khalifah Umar bin Khattab sebagai petugas yang menangani pasar Kota Madinah. (Shihab, 1998: 307).

Kaum wanita di zaman modern ini berkecimpung dalam dunia bisnis sudah tak asing lagi. Mengingat wanita memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam hal mengembangkan potensi diri. Dalam islam prestasi yang dilakukan oleh

kaum wanita telah dilakukan sejak zaman Rosul yaitu dengan adanya Siti Khadijah sebagai pedagang sukses. Tokoh tersebut menjadi contoh sosok ideal dalam hal keikutsertaan kaum wanita yang memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam tampil berprestasi dan bersaing dalam hal mengembangkan potensi dan juga dalam kebaikan yang tentunya dengan cara-cara terpuji dan tetap menjaga harkat dan martabat kewanitaannya.

Memilih pekerjaan atau profesi, wanita harus mempunyai batas-batas yang sesuai dengan sifat kewanitaan seperti berkarier dengan jenis pekerjaan yang sesuai, tetap menjaga penampilan dengan baik dan sopan, selalu ingat akan kewajiban seorang wanita, dan juga kewajiban umat dalam hal beribadah.

Bentuk pekerjaan yang bisa dilakukan oleh kaum wanita adalah bentuk pekerjaan yang tidak berbahaya, berat dan dapat mengganggu keutuhan rumah tangga. Apalagi saat ini terdapat profesi yang hanya dikhususkan untuk kaum wanita, seperti spesialis kandungan dan masalah lain yang khusus berkaitan dengan wanita. Namun akan lebih baik jika kaum wanita bisa mengembangkan potensinya disekitar rumah atau profesi yang tak menuntut wanita untuk banyak ke luar rumah.

Secara singkat dapat dikemukakan rumusan menyangkut pekerjaan perempuan, yaitu perempuan mempunyai hak untuk bekerja, selama ia membutuhkannya atau pekerjaan itu membutuhkannya dan selama norma-norma agama dan susila tetap terpelihara.

Kewajiban Yang Harus Didahulukan Seorang Muslimah

Pada masa Rasulullah sendiri, ada banyak wanita yang juga dikenal sebagai wanita karir. Siti Khadijah, istri Nabi, adalah satu di antaranya. Ekonomi merupakan kebutuhan dasar manusia dan itu diakui secara universal . Quran secara eksplisit memerintahkan kita untuk rajin bekerja sepanjang hari dalam seminggu tanpa mengenal hari libur, tentu saja dengan tanpa melupakan ibadah harian yang diwajibkan seperti shalat (QS Al Jum'ah 62 :9).

Namun demikian, kita semua tahu bahwa ekonomi bukanlah satu-satunya tujuan kita hidup di dunia. Pada kenyataannya ekonomi hanyalah sarana untuk menopang sisi-sisi kehidupan yang lain. Islam adalah agama yang telah lama berkenalan dengan wanita, memposisikan wanita sesuai fitrah diciptakannya,

wanita pun turut memiliki kedudukan mulia sebagai khalifah layaknya kaum Adam. Peranan sentralnya sebagai pembentuk generasi shalih menjadi tumpuan utama bagi proses perjalanan kehidupan. Lantas bagaimana karir wanita dalam perspektif Islam? Islam menjunjung tinggi derajat wanita, menghormati kesuciannya serta menjaga martabatnya, maka dalam kehidupan sehari-hari Islam memberikan tuntunan dengan ketentuan hukum syariat yang akan memberikan batasan dan perlindungan bagi kehidupan wanita, semuanya disediakan Islam sebab wanita memang istimewa, agar wanita tidak menyimpang dari apa yang telah digariskan Allah terhadap dirinya, semuanya merupakan bukti bahwa Allah itu Ar-Rahman dan Ar-Rahim terhadap seluruh hamba-hambaNya.

Allah menciptakan kaum Adam dan Hawa sesuai fitrah dan karakter keduanya yang unik. Secara alami (sunatullah), laki-laki memiliki otot-otot yang kekar, kemampuan melakukan pekerjaan yang berat, menjadi pemimpin dalam segala urusan, khususnya keluarga, Negara dan lain-lain. Kaum Adam pun dibebani padanya tugas menafkahi keluarga secara layak. Sedangkan bentuk fitrah wanita yang tidak bisa di gantikan laki-laki adalah, mengandung, melahirkan, menyusui, serta menstruasi yang sering mengakibatkan kondisinya labil, selera makan berkurang, pusing-pusing, rasa sakit di perut serta melemahnya daya pikir. Wanita hamil ketika melahirkan membutuhkan waktu istirahat cukup banyak, kemudian menunggu hingga 40/60 hari dalam kondisi sakit dan merasakan tekanan yang demikian banyak. Ditambah masa menyusui yang menghabiskan waktu selama dua tahun. Selama masa tersebut, si bayi menikmati makanan dan gizi yang di makan sang ibu, sehingga otomatis dapat mengurangi stamina si ibu. Haruskah “beban” berat alamiah tersebut diperparah dengan tugas di luar tanggungjawabnya?

Oleh karena itu, *Dînul Islâm* menghendaki agar wanita melakukan pekerjaan/ karir yang tidak bertentangan dengan kodrat kewanitaannya dan tidak membatasi haknya di dalam bekerja, kecuali pada aspek yang menyinggung garis-garis kehormatannya, kemuliaannya dan ketenangannya, yang dapat berakibat pada pelecehan dan pencampakan.

Peran wanita muslimah selain mendidik anak-anaknya, diharapkan berbuat baik pada suami dan menaatinya setelah ketaatannya pada Allah Swt. Rasulullah

Saw memuji wanita shalihah dengan haditsnya ketika beliau ditanya tentang siapakah sebaik-baiknya wanita? Rasulullah saw. bersabda; yang artinya: “*Wanita yang menyenangkan jika dipandang, menurut jika diperintah, tidak mengingkari dirinya dan hartanya sesuatu yang dilarang*” (H.R. An-Nasa’i).

PENUTUP

Islam tidak melarang wanita untuk bekerja dan mengekangnya dengan hanya mewajibkannya duduk di rumah saja. Akan tetapi syariat kita membolehkan dia untuk bekerja menjadi wanita karir dan mencari nafkah untuk dirinya sendiri atau keluarganya, jika memang keadaan telah mendesaknya untuk bekerja, atau tidak ada hal yang mendesaknya untuk bekerja akan tetapi dalam pekerjaannya terdapat masalah bagi dirinya sendiri atau untuk umat dan masyarakat, semisal jika pekerjaan tersebut adalah termasuk fardzu kifayah, seperti guru, atau bidan atau dokter atau profesi yang lain, dimana profesi-profesi ini sangat dibutuhkan oleh umat.

Akan tetapi jika memang kita sudah punya wali yang menafkahi kita atau suami yang mencukupi kebutuhan kita maka alangkah baiknya jika kita lebih condong dan lebih perhatian terhadap anak-anak kita, terhadap suami kita serta rumah tangga kita. Dan janganlah sampai kita berfikir bahwa dengan kita menjadi ibu rumah tangga kita akan ketinggalan zaman, terkucilkan dalam kehidupan sosial kita. Justru itu adalah merupakan ladang bagi kita untuk beramal dan mendapatkan ridho Allah Swt. Janganlah anda menganggap bahwa ibadah yang Allah jadikan sebagai tugas utama manusia hidup di dunia ini adalah dengan shalat, puasa, dzikir di masjid saja. Akan tetapi kegiatan kita sehari-haripun bisa menjadi ibadah jika pekerjaan tersebut kita niatkan lillahi ta’ala dan hati kita tetap bersama Allah Swt., yaitu dengan tetap mantap terhadap taqdir Allah Swt. dan selalu yakin bahwa semua yang Allah tugaskan kepada kita sebagai seorang muslimah adalah mempunyai hikmah, dan kita akan mendapatkan ridha-Nya jika kita memang benar-benar ikhlas dalam melakukannya.

DAFTAR BACAAN

Abdurrahman Ibn Nasyir Assa’idi, tt. *Taisilul Karim Ar-Rahman*. Makkah: Maktab Nazar Mustofa Al Baz.

- Ahmad Mustofa Al-Maraghi, 1394 H/1974 M. *Tafsir Al-Maraghi*. Mesir: Mustofa Al-Babi Al-Halabi.
- H. M. Dahlan, 1993. *Ayat-Ayat Hukum: Tafsir dan Uraian – Perintah-Perintah dalam Alquran*. Bandung: Depongoro.
- Hamka, 2008. *Tafsir Al-Azhar*, Juz XIX-XX. Jakarta: Pustaka Panjimas.
- Ibrahim bin Ali Al-Wazir, 1979. *'Ala Masyarif Al-Qarn Al-Khamis 'Asyar*. Kairo: Dar Al-Syuruq.
- KH. Husein Muhammad, 2011. *Ijtihad Kyai Husein: Upaya Membangun Keadilan Gender*. Jakarta: Rahima.
- Maisar Yasin, 1997. *Wanita Karier dalam Perbincangan* Jakarta: Gema Insani Press.
- Nuruddin, 2004. *Ada Apa dengan Wanita*. Yogyakarta: Taslima Prisma Media.
- Nasruddin Umar, 2004. *Kodrat Wanita dalam Islam*. Selangor: Sisters In Islam.
- Muhammad Al-Ghazali, 1964. *Al-Islam wa Al-Thaqat Al-Mu'attalat*. Kairo: Dar Al-Kutub Al-Hasanah.
- Qurais Shihab, 1997. *Membumikan Alquran: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*. Bandung: Mizan.
- Qurais Shihab, 1998. *Wawasan Alquran, Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*. Bandung: Mizan.
- Sayid Quthub, *Fi Zhalalil Qur'an*, Jilid VI Juz 20.
- Syekh H. Abdul Halim Hasan Binjai, 2006. *Tafsir Al-Ahkam*. Jakarta: Kencana.